

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan juga adalah kegiatan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan setiap hak hidup manusia yang harus dimiliki. Pembangunan kesehatan ini diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap manusia serta keadilan yang beradab bagi seluruh manusia tanpa memandang gender, norma-norma agama dan juga nondiskriminatif. Pembangunan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh manusia agar terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya yang diamalkan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang bergerak sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat adalah klinik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021, Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialisik. Pelayanan kefarmasian di klinik itu diselenggarakan pada instalasi farmasi. Instalasi farmasi adalah bagian dari linik yang bertugas menyelenggarakan,

mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan teknis kefarmasian di klinik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021 bahwa intalasi farmasi Klinik merupakan sarana pelayanan kefarmasian di mana sebagai tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh seorang Apoteker yang dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan Asisten Tenaga Kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, seorang Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan di bidang kefarmasian dan kesehatan. Seorang Apoteker di klinik ketika bekerja harus berdasarkan pedoman dan mengamalkan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian Klinik.

Dalam dunia kefarmasian di apotek ataupun klinik, Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan kefarmasian di klinik. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, bermutu, aman, dan efektif. Dalam melakukan praktik kefarmasian, Apoteker dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Klinik, diperlukan standar sebagai panduan untuk tenaga kefarmasian agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian secara optimal (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016; Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Oleh karena itu, berdasarkan yang tertera di atas, mahasiswa Program Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023 hingga 3 Juni 2023 di Klinik Pratama Gotong Royong I Surabaya. Harapan dari kegiatan PKPA ini yaitu dapat menjadi bekal dan pengalaman secara langsung kepada calon Apoteker dalam mengamalkan tugasnya dibidang pelayanan kefarmasian yang siap terjun ke dunia kerja menjadi seorang Apoteker yang mampu mengelola Klinik dengan baik dan profesional.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Pratama Gotong Royong I memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Instalasi Farmasi Klinik.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam mengelola Instalasi Farmasi Klinik dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.